



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH, Tempat/
Tgl. Lahir: Klaten, 25 JUNI 2001, Jenis
kelamin : Laki-laki, Warga Negara
:Indonesia, Alamat: Jl.Singosari Timur
Prawit Rt.002 Rw 002 Kelurahan
Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta, Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa. Selanjutnya disebut
sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 Juni 2020, Nomor 135/Pen.Pdt.P/2020/PN.Skt, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 18 Juni 20, Nomor. 135/Pdt.P/2020/PN.Skt , tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Juni 2020 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor: 135/Pdt.P/2020/PN.Skt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten tanggal 25 Juni 2001 anak laki-laki dari pasangan suami steri yang bernama T Syahril dan Sri Sudarmini, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 2228/TP/2009 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. d
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2228/TP/209 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta nama Pemohon tertulis TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAM;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengurangi nama pemohon dari TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAM menjadi TEUKU RAIHAN;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengurangi nama pemohon tersebut karena agar ijazah SMU pemohon kelak sesuai dengan ijazah SDDan SMP, itu merupakan syarat untuk masuk Pendaftaran Mahasiswa Baru/Jenjang Universitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengurangi nama pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2228/TP/2009 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAM menjadi TEUKU RAIHAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atau yang berwenang segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.



penggantian/perubahan nama terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Kamis, 25 Juni 2020, Pemohon hadir sendiri dan menghadap ke persidangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TEUKU RAIHAN dengan NIK :1108012506010005, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3372052212160008 tertanggal 27-12-2016 atas nama kepala keluarga Sri Sudarmini, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai nomor 0582/AC/2014/PA/Ska tertanggal 1 September 2014 atas nama yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surakarta , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keterangan Lahir No.426/5/2020 atas nama TEUKU RAIHAN tertanggal 15 -5-2020 diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Keterangan /Pengantar permohonan pengajuan ganti nama dari Kelurahan Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar atas nama TEUKU REIHAN diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama TEUKU REIHAN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan kecuali bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, dimana Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Sudarmini, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari TEUKU MUHAMMAD REIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH (Pemohon);
- Bahwa sebelumnya Pemohon masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa pemohon lahir di Klaten pada tanggal 25 Juni 2001 sesuai akte kelahiran dengan nama TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah nama pemohon karena merasa terlalu panjang dan agar sesuai dengan Ijasah SD dan SMP
- Bahwa sebagai orang tua, saksi tidak keberatan atas pengurangan nama tersebut;

2. Saksi Nuranto Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan TEUKU MUHAMMAD REIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH (Pemohon), sebagai Pak de Pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 25 Juni 2001, anak dari Sudarmini dan T Syahril bin Muhammad Ali sebagaimana bukti P-3 dan P-2 ;
- Bahwa Pemohon masih berstatus sebagai pelajar

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.



- Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/mengurangi nama pemohon yang tadinya bernama TEUKU MUHAMMAD REIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH diperpendek menjadi TEUKU REIHAN agar sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah SD dan SMP pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan maksud permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah / mengurangi nama Pemohon dari Teuku Muhammad Raihan Muyassar Akbar Syah menjadi Teuku Raihan.
- Bahwa perubahan / pengurangan nama tersebut, apabila ijazah SMU Pemohon nanti keluar, agar namanya sesuai dengan ijazah SD dan SMP, karena itu merupakan syarat untuk masuk pendaftaran mahasiswa baru / jenjang universitas.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa materi dari surat Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk merubah/mengurangi nama Pemohon TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH selengkapnya menjadi TEUKU RAIHAN pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2228/TP/2009 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan atau pengurangan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;



a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur berikut :

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Sudarmini dan saksi Nuranto Slamet, pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl Singosari Timur Prawit Rt 002 Rw 002 Kel.Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan Bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti P-2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372052212160008 tertanggal 27 Desember 2016 atas nama kepala keluarga Sri Sudarmini, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia, dan berdomisili hukum di Jl Singosari Timur Prawit Rt 002 Rw 002 Kel Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Penambahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.



Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru.
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2228/TP/2009 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diketahui nama pemohon adalah TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Sudarmini dan saksi Nuranto Slamet, menerangkan Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Juni 2001 di Klaten dengan nama TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAH sebagaimana bukti P-8 ingin merubah /mengurangi namanya menjadi TEUKU RAIHAN agar sesuai dengan Ijasah SD maupun SMP Pemohon sebagaimana bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-6 dan P-7 yang merupakan Ijasah, dan dari bukti yang lain yaitu P-4, meneguhkan keberadaan bukti tersebut sehingga Hakim menerima kekuatan pembuktian dari bukti P-8;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 harus terlebih dahulu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/pengurangan nama yang diajukan pemohon sangat dibutuhkan pemohon, dimana perubahan nama tersebut sesuatu yang wajar agar sesuai dengan Ijasah SD dan SMP Pemohon sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi ketidak samaan nama dalam Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 2 layak untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan diterima pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 permohonan pemohon layak untuk dikabulkan, dan Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang menerbitkan akta kelahiran atas nama pemohon untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara di pengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon semula tertulis TEUKU MUHAMMAD RAIHAN MUYASSAR AKBAR SYAM lahir pada tanggal 25 Juni 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2228/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil/ Kota Surakarta dirubah tertulis dan terbaca TEUKU RAIHAN;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan perbaikan nama terhadap nama Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada :
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar mencatat perubahan nama Pemohon untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Wiryatmi, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Veronica Dyah Nugrahani, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Veronica Dyah Nugrahani, SH. M.H

Wiryatmi, SH. M.H

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses.....	Rp100.000,00
Meterai Penetapan.....	Rp 6.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

